



LAPORAN AKHIR

**KAJIAN EVALUASI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN**

**BAPEMPERDA & KOMISI I
DPRD KABUPATEN WONOGIRI
2025**

LAPORAN AKHIR
KAJIAN EVALUASI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG
PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

DISUSUN OLEH
PUSAT STUDI DEMOKRASI DAN OTONOMI DAERAH
FAKULTAS HUKUM UNNES
DAN
BAPEMPERDA & KOMISI I DPRD KABUPATEN WONOGIRI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas perkenan-Nya maka Laporan Akhir Kajian Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan dapat diselesaikan. Kajian Evaluasi Peraturan Daerah ini berdasarkan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor PHN-HN.01.03-07.

Kajian Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan ini disusun sebagai dokumen yang menjelaskan politik hukum, isu krusial, dan hasil analisis dan evaluasi pengaturan Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Hasil penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangsih dalam hal *stakeholder* mengambil Langkah strategis untuk melakukan perubahan/pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Wonogiri, Maret 2025

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Permasalahan.....	9
1.3. Tujuan.....	9
1.4. Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi.....	10
1.5. Metode.....	10
1.6. Kategori Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi	16
1.7. Pelaksanaan Kegiatan.....	17
BAB II HASIL EVALUASI.....	18
2.1. Politik Hukum Pengaturan Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan.....	18
2.2. Isu Krusial Pengaturan dan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan.....	19
2.2.1. Kekosongan Hukum Terkait Sistem Informasi Desa dalam Mendukung Pembangunan Kawasan Perdesaan.....	19
2.2.2. Pentingnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan	22
2.2.3. Urgensi Pembentukan Peraturan Bupati.....	24

2.3. Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan	27
BAB III PENUTUP	29
3.1. Simpulan.....	29
3.2. Rekomendasi	29
LAMPIRAN	31
DAFTAR PUSTAKA.....	38

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Desa dalam konteks Indonesia memiliki bagian penting dan strategis, desa tidak hanya dilihat dari aspek kuantitas yang didiami oleh banyak penduduk, tetapi juga desa dianggap mampu untuk turut menentukan tatanan sosial, ekonomi dan politik secara nasional..¹ Eksistensi desa sudah diakui sebelum Indonesia merdeka yaitu pada saat penjajahan Belanda, salah satu buktinya dapat dilihat dari adanya aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia-Belanda tahun 1854 tentang “Regeeringsreglement” yang mana dalam pasal 71 (pasal 128.I.S.) desa disebut dengan istilah “Inlandsche Gemeenten” yang memiliki hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yang dijamin langsung oleh Gubernur Jenderal .²

Pasca Indonesia merdeka, eksistensi desa termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 (sebelum perubahan) yang menyatakan bahwa dalam teritori Negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat “zelfbesturende landschappen” dan “volksgemeenschappen” yang mana negara menghormati dan mengakui kedudukan daerah-daerah istimewa yang ada tersebut dengan segala hak-hak asal

¹ Agusniar Rizka Luthfia, “Menilik Urgensi Desa Di Era Otonomi Daerah,” *Journal of Rural and Development* 3, no. 2 (2013): 136–137; Firda Nuryani Khoerunnisa, “Pengaruh Pembangunan Nasional Terhadap Pembangunan Desa,” *Lembaran Masyarakat* 4, no. 1 (2018): 1–18.

² Nur M Alamsyah, “Memahami Perkembangan Desa Di Indonesia,” *Jurnal Academica* 3, no. 2 (2011): 647–660, <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/academica/article/view/2284>; Turiman Fachturahman Nur, “Sejarah Umum Pengaturan Pemerintahan Desa (Sebuah Catatan Analisis Hukum Tata Pemerintahan Desa),” *Rajawaligarudapancasila.Blogspot.Com*.

usulnya.³ Dalam perkembangannya, terdapat inkonsistensi negara mengakui kedudukan desa beserta hak otonominya, hal ini bisa terlihat dari pengaturan desa yang dimulai dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 yang mengatur kedudukan Desa dan kekuasaan Komite Nasional Daerah. Dalam Undang Undang ini dijelaskan bahwa letak otonomi terbawah bukanlah berada di struktur pemerintahan kecamatan, tetapi berada di struktur pemerintahan desa sebagai kesatuan masyarakat yang memiliki hak mengatur rumah tangganya sendiri. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, pengaturan desa kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja yang menempatkan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum.⁴

Distorsi kedudukan desa mulai terjadi masa Orde Baru ketika Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah diberlakukan yang menempatkan desa bagian dari pemerintah daerah dengan dilandaskan kepada asas sentralisasi dan birokratisasi. Keadaan tersebut berlanjut ketika diberlakukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa yang menyeragamkan struktur pemerintahan desa secara nasional dan menjadikan pemerintah desa sebagai perpanjangan tangan negara yang diharuskan taat kepada kebijakan pemerintah pusat.⁵

Pasca Orde Baru meskipun sudah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti dengan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan dasar adanya pemberian

³ Richard Timotius, "Revitalisasi Desa Dalam Konstelasi Desentralisasi Menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," Jurnal Hukum dan Pembangunan 48, no. 2 (2018): 323-344, <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1666>.

⁴ Hadis Turmudi, *Desa Dan Otonomi Asli (Studi Tentang Perangkat Desa Menuju Terciptanya Desa Yang Berotonomi Asli)* (Surakarta, 2017).

⁵ Suhardiman Syamsu, "Memahami Perkembangan Desa Di Indonesia," *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 1, no. 1 (2008): 77-88.

asas desentralisasi, kedua perundang-undangan tersebut mendapatkan kritik yang mana desa masih ditempatkan sebagai sub-ordinat dari pemerintah daerah dan secara substansi kedua undang-undang tersebut tidak mencerminkan adanya pemberian otonomi bagi desa.⁶

Inkonsistensi negara memposisikan desa yang berujung kepada posisi desa sebagai sub-ordinat dari pemerintah daerah tidak hanya berimplikasi kepada hilangnya hak-hak asli yang dimiliki desa, tetapi juga berimplikasi kepada terbatasnya hak desa dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam konteks pembangunan, desa tidak lagi memiliki kewenangan untuk menyusun arah dan rencana pembangunan desa yang didasarkan kepada prakarsa dan potensi sendiri, pembangunan desa diposisikan sebagai bagian dari pembangunan daerah, sehingga segala bentuk kebijakan yang menyangkut pembangunan desa menjadi bagian dari kebijakan pemerintah daerah dan merupakan bentuk dari pelimpahan kewenangan pemerintah daerah.⁷

Kondisi tersebut di atas tidak lepas dari politik hukum penguasa pada saat itu, terutama pada saat Orde Baru yang mana desa salah satunya diposisikan sebagai stabilisator keamanan dan pendorong pembangunan nasional dengan cara mendistorsi posisi

⁶ Hasrat Arif Saleh, "Kajian Tentang Pemerintahan Desa Perspektif Otonomi Daerah," *Jurnal Government* 1, no. 1 (2008): 1–23; Sakinah Nadir, "Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa," *Jurnal Politik Profetik* 1, no. 1 (2013); M Silahuddin, *Kewenangan Desa Dan Regulasi Desa* (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015); Udiyo Basuki, "Desa Mawa Cara Negara Mawa Tata: Dinamika Pengaturan Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Al-Mazahib* 5, no. 2 (2017): 321–344; Nurcholis Hanif, "Dua Ratus Tahun Praktik Demokrasi Desa: Potret Kegagalan Adopsi Demokrasi Barat Oleh Bangsa Indonesia," *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 1, no. 3 (2012): 67–83.

⁷ Heru Cahyono, ed., *Konflik Elit Politik Pedesaan Di Indonesia* (Jakarta: Pusat Penelitian Politik LIPI, 2005); Siti Nuraini, "Hubungan Kekuasaan Elit Pemerintahan Desa," *Jurnal Kybernan* 1, no. 1 (2010): 1–13; Iis Mardeli, "Kedudukan Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia" (Universitas Atma Jaya, 2015); Hanif Nurcholis, "Pemerintahan Desa: Unit Pemerintahan Palsu Dalam Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia," *Jurnal Politica* 5, no. 1 (2014): 1–19.

dan kewenangan desa serta menyeragamkan pola pembangunan desa yang mengatasnamakan pemerataan pembangunan perdesaan. Dengan begitu, berbagai tuntutan kepada pemerintah yang muncul diakibatkan adanya kewenangan hak asli desa dalam mengurus rumah tangganya sendiri menjadi minim, dikarenakan desa tidak lagi memiliki kewenangannya untuk mengatur pola pembangunan sendiri, ditambah segala bentuk keberhasilan pembangunan desa akan menjadi bukti akan keberhasilan pemerintah dalam melakukan pembangunan.

Implikasi dari kondisi tersebut diatas, desa menjadi sangat bergantung baik kepada pemerintah pusat maupun kepada pemerintah daerah. Dalam perkembangannya, posisi inferior desa dibawah struktur vertikal pemerintah daerah selama lebih dari 30 (tiga puluh) tahun berakibat kepada melemahnya kemampuan desa untuk menggali prakarsa dan potensi dalam membangun desa, sehingga memunculkan jaringan ketergantungan struktur sosial desa yang tidak bisa dilepaskan dari pemerintah vertikal di atasnya. Hal ini menjadi dampak dari arah kebijakan politik hukum negara atas desa pada saat itu yang mana terjadinya negaranisasi terhadap desa secara sistemik melalui instrumen perundang-undangan.⁸

Pelemahan desa yang dilakukan melalui pengaturan perundang-undangan atas desa selama ini telah mendorong suatu upaya untuk mengembalikan hak-hak desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, desa diupayakan untuk bisa mandiri berdasarkan potensi dan prakarsa yang dimilikinya, termasuk didalamnya kewenangan untuk melaksanakan

⁸ Nurcholis, "Pemerintahan Desa: Unit Pemerintahan Palsu Dalam Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia"; Basuki, "Desa Mawa Cara Negara Mawa Tata: Dinamika Pengaturan Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia"; Miftakhul Khayri Kusuma, "Negeranisasi Desa: Studi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pacul Dan Desa Kasiman Kabupaten Bojonegoro PAsca Otonomi Daerah," Jurnal Politik Muda 3, no. 2 (2014): 129–139; M.Iwan Satriawan, "Politik Hukum Pemerintahan Desa Di Indonesia," Jurnal Fiat Justisia 7, no. 2 (2013): 149–159.

pembangunan tingkat lokal desa. Desa diorientasikan menjadi kekuatan yang mampu membangun dirinya sendiri dan mampu mendorong pembangunan nasional, sehingga kebijakan pembangunan desa secara sentralistik yang dilakukan pada masa Orde Baru dapat diubah menjadi pembangunan yang berbasis kepada potensi dan aspirasi desa, beberapa ahli menyebutnya dengan perubahan paradigma yang dari awalnya “negara membangun desa” menjadi “desa membangun negara” yang mana desa dijadikan sebagai subjek utama dalam keseluruhan proses pembangunan yang dilaksanakan.⁹

Disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (selanjutnya disingkat UU Desa,) merupakan jawaban dari permasalahan tersebut di atas. UU Desa¹⁰ menjadi bukti kembalinya pengaturan desa secara khusus yang terpisah dari pengaturan tentang pemerintahan daerah. Dikaji secara substantif, UU Desa telah mengatur kedudukan desa yang bukan lagi vertikal berada di bawah pemerintah daerah, desa dijalankan atas dasar gabungan sistem pemerintahan antara *self governing community* dengan *local self-government* sebagai bukti adanya pengakuan dan akomodasi nilai-nilai lokal serta memposisikan masyarakat sebagai subjek dalam pembangunan desa.¹¹ Undang-Undang Desa juga memberikan kewenangan pembangunan kepada

⁹ Naeni Amanulloh, *Demokratisasi Desa* (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015); Sutoro Eko, *Desa Membangun Indonesia* (Jakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), 2014); Sutoro Eko, *Kaya Proyek Miskin Kebijakan: Membongkar Kegagalan Pembangunan Desa*, ed. Sutoro Eko, 1st ed. (Yogyakarta: Institute for Reseach and Empowerment (IRE), 2006).

¹⁰ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa* (Indonesia, 2014).

¹¹ Sutoro Eko, *Regulasi Baru, Desa Baru* (Jakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), 2015); Mardeli, “Kedudukan Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”; Lalu Sabardi, “Konstruksi Makna Yuridis Hukum Adat Dalam Pasal 18B UUDN RI Tahun 1945 Untuk Identifikasi Adanya Masyarakat Hukum Adat,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 43, no. 2 (2013): 170–196; Aji Ian, “Undang-Undang Desa Sebagai Legitimasi Desa (Desa Dalam Hukum Ketatanegaraan Indonesia),” *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2017): 46–62.

pemerintah desa dari yang sebelumnya berada dalam kewenangan pemerintah daerah (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004) diubah menjadi dalam kewenangan pemerintah desa, dengan demikian UU Desa telah melembagakan kewenangan pembangunan skala lokal desa dimana pemerintah desa merupakan institusi lokal yang otonom dalam penyelenggaraan pembangunan desa.¹²

Dalam UU Nomor 6 tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan terhadap kewenangan desa dan kemampuannya mengelola anggaran perlu disertai dengan penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik seperti partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas sebagai asas pengaturan desa sebagaimana tercantum dalam UU Desa.

Pembangunan kawasan perdesaan merupakan salah satu pendekatan dalam menyelesaikan permasalahan desa dan kawasan perdesaan sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, maka legalitas dan acuan penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan semakin lengkap.

¹² Yansen Tipa Padan, *Revolusi Dari Desa: Saatnya Dalam Pembangunan Percaya Sepenuhnya Kepada Rakyat* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2014); Yusuf Maulana, "Membangun Kemandirian Desa Dalam Bingkai Otonomi Daerah," *Jurnal Penelitian Politik* 13, no. 2 (2016): 261-267; Kushandajani, "Implikasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Kewenangan Desa," *Jurnal Yustisia* 4, no. 2 (2015): 369-396.

Kawasan Perdesaan dimaknai sebagai kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Kawasan Perdesaan saat ini mendapat perhatian lebih, bukan saja karena di kawasan ini tersimpan potensi sumber daya alam yang menjadi sumber pembangunan nasional, tapi juga masih menyimpan banyak permasalahan yang membutuhkan perhatian. Tujuan Pembangunan Kawasan Perdesaan yaitu mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Kawasan yang dapat ditetapkan sebagai kawasan perdesaan merupakan bagian dari suatu kabupaten/kota yang terdiri dari beberapa desa yang berbatasan dalam sebuah wilayah perencanaan terpadu yang memiliki kesamaan dan/atau keterkaitan masalah atau potensi pengembangan. Desa-desa yang berbatasan ini dapat terdiri atas desa dalam kecamatan yang berbeda.

Terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang diawali karena dalam ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, serta kehidupan ketatanegaraan sehingga perlu diubah. Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa juga berimplikasi dengan pembangunan kawasan perdesaan, dimana perubahann tersebut ada dalam Pasal 86 terkaiy Sistem Informasi.

Saat ini Kabupaten Wonogiri telah memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan yang disusun komitmen Kabupaten Wonogiri sesuai dengan ketentuan Pasal 83 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di kawasan perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-Desa dalam satu Kabupaten sebagai upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di kawasan perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif.

Terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang didalam Pasal 86 terdapat perubahan terkait pembangunan kawasan perdesaan, maka Kabupaten Wonogiri perlu melakukan harmonisasi, karena berdasarkan Pasal 250 UU No 23 Tahun 2014, keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tersebut meliputi: UUD Tahun 1945, Ketetapan MPR RI, Undang Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah Provinsi.

1.2. Permasalahan

Mendasarkan uraian pada latar belakang, terdapat beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan analisis dan evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan.

1. Bagaimana politik hukum pengaturan Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan?
2. Apa saja isu krusial pengaturan dan pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan?
3. Bagaimana hasil analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan?

1.3. Tujuan

Kegiatan Analisis dan Evaluasi Hukum perlindungan dan jaminan sosial ini dilaksanakan dengan tujuan, sebagai berikut:

1. Menjelaskan politik hukum pengaturan Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan.
2. Merumuskan isu krusial pengaturan dan pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan.
3. Menguraikan hasil analisis dan evaluasi serta rekomendasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan.

1.4. Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi

Ruang lingkup Analisis dan Evaluasi Hukum ini adalah mencakup pengaturan terkait Pembangunan Kawasan Perdesaan baik dari Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan dan korelasi peraturan perundang-undang yang lebih tinggi terkait Pembangunan Kawasan Perdesaan.

1.5. Metode

Metode digunakan metode dalam melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan yaitu didasarkan pada 6 (enam) dimensi penilaian, yaitu:

- 1) Dimensi Pancasila
- 2) Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan;
- 3) Dimensi Potensi Disharmoni;
- 4) Dimensi Kejelasan Rumusan;
- 5) Dimensi Kesesuaian Norma dengan Asas;
- 6) Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan perundang-undangan.

Masing-masing dimensi memiliki variabel dan indikator penilaiannya. Penjelasan mengenai kelima dimensi penilaian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Penilaian Berdasarkan Kesesuaian dengan Nilai-nilai Pancasila

Analisis pada Dimensi Pancasila merupakan analisis yang bertujuan melakukan penilaian sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung pada sila-sila dalam Pancasila. Bahwa Pancasila pada hakekatnya merupakan dasar, atau basis filosofi bagi Negara dan tertib hukum Indonesia (Susilowati, Ismail: 2018). Internalisasi nilai-nilai dari sila-sila dalam Pancasila dalam

masing-masing norma yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah landasan bagi pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum terhadap suatu peraturan perundang undangan. Nilai-nilai Pancasila ini terjabarkan dalam asas-asas umum materi muatan peraturan perundang-undangan, yang dalam pedoman ini dipakai sebagai variabel penilaian pada Dimensi Pancasila. Adapun variabel penilaian pemenuhan nilai-nilai Pancasila yang akan dipakai dalam pedoman ini adalah sebagai berikut:

a) Pengayoman

Materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk ketentraman masyarakat.

b) Kemanusiaan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

c) Kebangsaan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d) Kekeluargaan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

e) Kenusantara

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari

sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

f) Bhineka Tunggal Ika

Materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

g) Keadilan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

h) Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

i) Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

j) Keseimbangan, keserasian dan keselarasan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

2) Penilaian Berdasarkan Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan hierarki peraturan perundang undangan. Bahwa norma hukum itu berjenjang dalam suatu hierarki tata susunan, dalam pengertian bahwa suatu norma yang lebih rendah berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lagi lebih lanjut yang berupa norma dasar (*grundnorm*). Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*lex superior derogat legi inferior*). Dalam sistem hukum Indonesia peraturan perundang undangan juga disusun berjenjang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

3) Penilaian Berdasarkan Potensi Disharmoni

Penilaian ini dilakukan dengan pendekatan normatif, terutama untuk mengetahui adanya disharmoni pengaturan mengenai:

- 1) kewenangan;
- 2) hak dan kewajiban;
- 3) perlindungan; dan
- 4) penegakan hukum

4) Penilaian Kejelasan Rumusan

Setiap peraturan perundang-undangan harus disusun sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan sistematika, pilihan kata atau istilah, teknik penulisan, dengan menggunakan bahasa peraturan perundang undangan yang lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau batasan artian secara cermat. Sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

5) Penilaian Kesesuaian Norma dengan Asas

Selain asas umum materi muatan, sebagaimana dimaksud dalam analisis Dimensi Pancasila, peraturan perundang-undangan juga harus memenuhi asas-asas hukum yang khusus, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan). Oleh karenanya, analisis pada Dimensi ini dilakukan untuk menilai apakah ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah mencerminkan makna yang terkandung dari asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini asas asas tertentu, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang undangan yang bersangkutan materi muatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

6) Penilaian Efektivitas Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai kejelasan tujuan yang hendak dicapai serta berdayaguna dan berhasilguna. Hal ini sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 (huruf a dan huruf e) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penilaian ini perlu dilakukan untuk melihat sejauh mana manfaat dari pembentukan suatu peraturan perundang-undangan sesuai dengan yang diharapkan. Penilaian ini perlu didukung dengan data empiris yang terkait dengan implementasi peraturan perundang-undangan. Penilaian pada dimensi efektivitas, dapat dilakukan dengan menggunakan metode analisis terhadap beban dan manfaat dari pelaksanaan suatu peraturan perundang

undangan. Yang pertama kali perlu dilakukan adalah mengumpulkan data permasalahan efektivitas untuk menentukan isu yang akan dinilai rasio beban dan manfaatnya. Data empiris yang dibutuhkan adalah data hukum (kebijakan dan peraturan perundang-undangan), dan data yang berkaitan dengan keekonomian. Analisis terhadap beban dan manfaat pelaksanaan peraturan perundang-undangan dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam membuat rekomendasi bagi suatu peraturan perundang-undangan

1.6. Kategori Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi

Terhadap rekomendasi hasil analisis dan evaluasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan perlu dilakukan kategorisasi untuk tindak lanjutnya. Kategorisasi ini didasarkan pada:

- 1) jumlah ketentuan pasal yang dinilai bermasalah;
- 2) bobot nilai Dimensi Penilaian pasal; dan
- 3) dampak yang ditimbulkan dari ketentuan pasal yang dianggap bermasalah.

Kategori tindak lanjut rekomendasi hasil analisis dan evaluasi dimaksud terdiri dari tiga kategori, yaitu:

- 1) Sangat Mendesak, artinya perlu diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti;
- 2) Mendesak, artinya perlu direncanakan tindak lanjutnya, dengan memasukkannya dalam daftar Propemperda; dan
- 3) Tidak mendesak, artinya masih dapat dipertahankan, namun rekomendasi terhadap pasal-pasal nya perlu menjadi catatan, jika akan diadakan perubahannya.

1.7. Pelaksanaan Kegiatan

Dalam menganalisis dan mengevaluasi, kelompok kerja melakukan kegiatan antara lain *focus group discussion*, dan konsinyering penajaman hasil. Uraian kegiatan kelompok kerja adalah sebagai berikut:

1. *Focus Group Discussion*

Focus Group Discussion (FGD) difasilitasi oleh Bagian Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Wonogiri dengan tujuan kegiatan untuk mendapatkan perkembangan informasi, dan berbagai hal yang terkait dengan substansi pembahasan dari para stakeholder terkait. FGD ini diselenggarakan sebanyak 1 kegiatan yang telah dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2025 di DPRD Kabupaten Wonogiri dengan mengundang *leading sector*, yaitu:

- a. Bapemperda DPRD Kabupaten Wonogiri;
- b. Komisi II DPRD Kabupaten Wonogiri;
- c. Pusat Studi Demokrasi dan Otonomi Daerah Fakultas Hukum UNNES (Tim Penyusun);
- d. Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Wonogiri;
- e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonogiri;
- f.

2. Konsinyering Penajaman Hasil

Konsinyering merupakan tahapan terakhir kegiatan Kajian Evaluasi Perda untuk membahas berbagai temuan sementara serta membahas substansi tertentu yang menjadi fokus analisis. Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 1 kegiatan yang telah dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2025, yang disampaikan oleh Pusat Studi Demokrasi dan Otonomi Daerah Fakultas Hukum UNNES selaku Tim Penyusun dari Kajian Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan.

BAB II

HASIL EVALUASI

2.1. Politik Hukum Pengaturan Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan

Berdasarkan ketentuan Pasal 83 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di kawasan perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-Desa dalam satu Kabupaten sebagai upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di kawasan perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Oleh karena itu, rancangan Pembangunan Kawasan Perdesaan dibahas bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa.

Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan kawasan perdesaan yang dilakukan atas prakarsa masyarakat meliputi penyusunan rencana tata ruang Kawasan Perdesaan secara partisipatif, pengembangan pusat pertumbuhan antar Desa secara terpadu, penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan dan kemitraan ekonomi, dan pembangunan infrastruktur antar perdesaan yang dilakukan melalui mekanisme tahapan, persiapan, perencanaan, penetapan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan serta pengendalian dan pengawasan. Berdasarkan pertimbangan tersebut Kabupaten menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan.

2.2. Isu Krusial Pengaturan dan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan

2.2.1. Kekosongan Hukum Terkait Sistem Informasi Desa dalam Mendukung Pembangunan Kawasan Perdesaan

Desa merupakan pemerintah terdekat dan terkecil dalam pemerintahan di Indonesia. Sebagai daerah tingkat otonomi daerah terkecil, desa merupakan bagian penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan. Hal tersebut karena desa bersentuhan langsung dengan masyarakat, utamanya dalam pelayanan publik. Untuk menunjang optimalisasi pembenahan di tingkat desa terus dilakukan, salah satunya adalah melalui perbaikan sistem informasi Desa. Sistem Informasi Desa (SID) merupakan sebuah aplikasi website yang didalamnya memuat tentang informasi data penduduk, layanan publik, produk hukum, dan informasi tentang kegiatan dan program desa yang dikelola oleh pemerintah desa untuk mendukung perkembangan desa.

Padal Pasal 86 Undang-Undang 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan. Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia. Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan. Sistem informasi Desa dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat Desa setempat.

Informasi Desa meliputi data desa, data pembangunan desa, kawasan perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan. Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan. Pada point tersebut manfaat dari menjelaskan bahwa penerapan Sistem Informasi Desa (SID) bagi desa yaitu mempercepat pengelolaan data desa, mempercepat pelayanan, memanfaatkan data desa dan mewujudkan transparansi pengelolaan pemerintahan desa dengan menggunakan webdesa yang di kelola oleh Pemerintah Desa agar dapat di akses oleh masyarakat. Pengoptimalan Sistem Informasi Desa (SID) diharapkan akan berperan sebagai alat olah data dan informasi berbasis TIK yang akan menjadi salah satu rujukan dasar dan pemberi fungsi Pelayanan Publik di tingkat desa.

Pentingnya pengembangan Sistem Informasi Desa (SID) ini agar Desa dapat di kenal oleh masyarakat luas , mempercepat pelayanan dan masyarakat bisa mengakses informasi penyelenggaraan pemerintah desa secara efektif dan efesien. Hal ini nyatanya belum di laksanakan oleh pemerintahan Desa Donan secara optimal serta menjadikan Pelayanan yang di berikan kepada masyarakat belum maksimal. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut, hal ini dengan maksud untuk menganalisis permasalahan masalah tersebut dan mencari pemecahan masalah tersebut sehingga dapat dijadikan sebagai bahan rekomendasi perbaikan dalam mengoptimalkan sistem informasi desa dalam meningkatkan pelayanan publik di Desa.

Sistem Informasi Desa (SID) memungkinkan adanya transparansi dalam pelayanan publik di desa, informasi yang terkait dengan kegiatan pemerintahan dan pelayanan dapat diakses oleh masyarakat secara mudah melalui SID.¹³ Masyarakat dapat memantau dan mengawasi proses-proses pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Hal ini dapat mengurangi potensi terjadinya penyalahgunaan wewenang dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa. Dalam pengembangan SID, terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan. Pertama, desa perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai manfaat dan cara penggunaan SID. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui pertemuan-pertemuan desa, media sosial, dan materi informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat.¹⁴ Selanjutnya, desa perlu melakukan pendataan dan pemetaan terkait dengan kebutuhan informasi yang akan diintegrasikan dalam SID. Data-data administrasi desa seperti data penduduk, data keuangan, data kegiatan pelayanan, dan data lainnya perlu dikumpulkan dan diorganisir dengan baik.¹⁵

Sistem Informasi Desa (SID) merupakan suatu sistem yang memanfaatkan teknologi informasi untuk mengumpulkan, mengelola, dan menyebarkan informasi terkait dengan pelayanan dan pengelolaan desa.¹⁶ Melalui SID, data dan informasi yang diperlukan untuk mengelola desa dapat diakses dan digunakan secara efisien. Namun, meskipun potensi SID yang besar, penggunaannya masih belum optimal di banyak desa di Indonesia. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan

¹³ Kadir, A. (2017). Sistem Informasi Desa: Konsep, Perancangan, dan Implementasi. Andi. Hlm 75.

¹⁴ Benny Stiawan. (2013). Perancangan Sistem Informasi Pelayanan Desa Berbasis Client-Server. Artikel Ilmiah, Universitas Kristen Satya Wacana. Hlm 80.

¹⁵ Kusumo, A. B. (2016). Pemrograman Web dan Database Menggunakan PHP, MySQL, dan JavaScript. Yogyakarta: Penerbit Andi. Hlm 80.

¹⁶ Santoso, A. B. (2019). Pemanfaatan Sistem Informasi Desa dalam Pelayanan Publik. Deepublish. Hlm. 75

implementasi SID adalah kurangnya sosialisasi dan pemahaman tentang manfaat serta cara penggunaan SID di kalangan masyarakat desa.¹⁷

Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan belum mengakomodir Sistem Data Informasi dalam mendukung pembangunan kawasan perdesaan. Sebaiknya dilakukan harmonisasi mengingat Kabupaten Wonogiri telah mewujudkan komitmen terkait Satu Data Indonesia dalam Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Wonogiri yang bertujuan untuk memperoleh data yang akurat, mudah, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola data melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia;

2.2.2. Pentingnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan

Partisipasi adalah peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan seperti pikiran, tenaga, waktu, keahlian, dan modal.¹⁸ Pengertian ini harusnya melekat pada seluruh elemen masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa. Dalam hal ini terdapat kesenjangan antara proses pembangunan dari pemerintah dengan kebutuhan masyarakat. Karena pada dasarnya proses perencanaan untuk pembangunan desa tidak lepas daripada partisipasi masyarakat itu sendiri.

¹⁷ Shelly, G. B., Cashman, T. J., & Vermaat, M. E. (2014). Web Design dan Teknologi: Pengantar Pemrograman Web. Jakarta: Penerbit Salemba. Hlm 76.

¹⁸ Adisasmita, R. 2006. Membangun Desa Partisipatif. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hlm 23

Partisipasi masyarakat merupakan hal penting dalam perencanaan pembangunan, hal tersebut sejalan dengan pendapat Conyers mengemukakan tiga (3) alasan utama mengapa partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa mempunyai sifat yang sangat penting:¹⁹

1. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi dan atau sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal.
2. Pembangunan akan mempercayai proyek atau program pembangunan mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk proyek tersebut.
3. Timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan.

Sudah seharusnya, masyarakat untuk ikut berpartisipasi dan memberi diri untuk upaya pemerintah dalam proses perencanaan pembangunan. Mulai dari menghadiri rapat Kampung seperti musrembang, dan di situ masyarakat diharapkan dapat mengeluarkan ide-ide mereka untuk perencan Dalam kegiatan musrembang tersebut diperlukan sinergi antara pemerintah Kampung dan masyarakat untuk menciptakan suatu kegiatan yang melibatkan keduanya agar terciptanya keseimbangan kewenangan antara pemerintah Kampung Pintareng dan masyarakatnya yang difokuskan pada kegiatan musrembang sebagai salah satu kegiatan yang memerlukan partisipasi masyarakat yang tinggi.aan pembangunan. Sesuai dengan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa peran dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa sangat diperlukan, hal ini dapat dijadikan sebagai bentuk kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat untuk memajukan daerahnya.

¹⁹ Sumaryadi.2005. Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: CV Citra Utama

Adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan indikator tercapainya pembangunan yang baik sesuai dengan standar yang ingin dicapai salah satunya rencana pembangunan jangka panjang yang ditetapkan sebelumnya di Daerah. Sesuai ketentuan Pasal 354 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mewajibkan Pemerintah Daerah membentuk dan meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan sehingga kebijakan yang diambil merupakan kebijakan yang dihasilkan berdasarkan prakarsa dan aspirasi masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimana materi muatan yang diatur meliputi jenis dan bentuk partisipasi masyarakat, Partipasi masyarakat dalam penyusunan Peraturan Daerah dan Kebijakan Daerah, Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan pengevaluasian pembangunan Daerah, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan asset dan Sumber daya alam Daerah, Partisipasi masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik; dan pembiayaan.

2.2.3. Urgensi Pembentukan Peraturan Bupati

Keberadaan Peraturan Daerah dapat disebabkan karena adanya perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan tersebut. Selain itu juga sebagai kebijakan daerah yang dibuat dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Akan tetapi dalam pembentukan Peraturan Daerah harus memperhatikan kondisi, kekhasan, dan penyelenggaraan kearifan lokal pemerintahan dalam secara keseluruhan serta dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Sama seperti Peraturan Perundang undangan yang merupakan produk hukum dari pemerintah pusat, Peraturan Daerah juga dapat mendelegasikan dibentuknya Peraturan Kepala Daerah (Perkada) untuk melaksanakan Perda. Hal ini disebutkan dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 246 ayat (1) yang menyebutkan bahwa untuk melaksanakan Perda atau atas kuasa peraturan perundang-undangan Daerah kepala menetapkan Perkada. Namun Peraturan Kepala Daerah yang sudah diperintahkan keberadaannya oleh Peraturan Daerah seringkali diabaikan pembuatannya oleh Pemerintah Daerah. Bahkan mungkin terlupakan jika pengaturan mengenai teknis yang tidak diatur dalam Peraturan Daerah, harus diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Pada dasarnya keberadaan Peraturan Kepala Daerah yang merupakan delegasi dari Peraturan Daerah adalah dalam rangka menjalankan Peraturan Daerah, karena dalam Peraturan Daerah secara tegas memerintahkan untuk membuat peraturan pelaksana Peraturan Daerah dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah. Akan tetapi, seringkali Peraturan Kepala Daerah yang keberadaannya yang didelegasikan oleh Peraturan Daerah justru terabaikan oleh Pemerintah Daerah. Pendelegasian yang diberikan Peraturan Daerah tersebut tidak segera ditindaklanjuti dengan dibuatnya Peraturan Kepala Daerah. Instansi yang (*Stakeholder*) menjadi atas pemrakarsa keberadaan suatu Peraturan Daerah, menganggap tanggung jawabnya telah selesai dengan diundangkannya Peraturan Daerah yang diusulkannya. Padahal di dalam Peraturan Daerah tersebut memerintahkan bahwa pengaturan secara teknis yang tidak diatur di dalam Peraturan Daerah akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bahwa dalam hal ini penyelenggaraan tidak cukup hanya dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan. Perlu disusun peraturan-peraturan teknis yaitu berupa Peraturan Bupati Kabupaten Wonogiri untuk mengakomodir dinamika Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Wonogiri. Tentu saja dengan tidak disusunnya Peraturan Bupati yang merupakan turunan dari Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, maka tidak ada regulasi yang menjadi pedoman dalam memberikan Pembangunan Kawasan Perdesaan, dan ini tentu saja akan berdampak tidak dapat berfungsinya dengan baik Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan. Padahal pedoman sangat diperlukan untuk proses teknisnya.

Kebijakan adalah suatu prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Menurut Ealau dan Pewitt yang dimaksud dengan kebijakan adalah: “Sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang mentaatinya (yang terkena kebijakan itu)”. Titmuss mendefinisikan “kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu. Kebijakan, menurut Titmuss, senantiasa berorientasi kepada masalah (*Problem-Oriented*) dan berorientasi kepada tindakan (*Action-Oriented*) dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu”.²⁰ Pemerintah Daerah seharusnya memperhatikan asas legalitas yang merupakan salah satu prinsip

²⁰ Edi Suharto. Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah Dan Kebijakan Social, Bandung: Alfabeta, (2008), p. 7.

utama dalam setiap penyelenggaraan pemerintah dan Negara, secara normatif bahwa setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan Peraturan Perundang-undangan atau berdasarkan pada kewenangan dianut setiap Negara hukum. Dengan penerapan asas legalitas ini oleh pemerintah maka tindakan yang dilakukan akan jelas dan memiliki kepastian hukum karena asas legalitas menjadi dasar legitimasi tindakan pemerintah

2.3. Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan

Berbagai permasalahan yang terjadi di perdesaan membutuhkan penanganan berupa strategi pembangunan yang dapat mengurai permasalahan tersebut.²¹ Keseimbangan hubungan desa kota tercapai apabila terdapat fasilitasi kebijakan pemerintah terkait. Selain itu pembangunan desa juga dipengaruhi oleh peran masyarakat lokal.²²

Keterlibatan pihak lainnya juga menjadi penting seperti menurut Barraket,²³ menunjukkan bahwa peran positif organisasi pemerintah dan kewirausahaan sosial juga berpengaruh terhadap desa utamanya peningkatan kapasitas masyarakat dalam rangka pemberdayaan. Perlibatan berbagai pihak dan peningkatan kapasitas masyarakat perdesaan sebagai subyek pembangunan digunakan dalam mendukung optimalisasi pemanfaatan potensi sumberdaya alam perdesaan guna meningkatkan perekonomian desa. Seiring perkembangan waktu, muncul berbagai strategi dan

²¹ He, Yanhua., et. al. (2019). The spatial organization pattern of urban-rural integration in urban agglomerations in China: An agglomeration-diffusion analysis of the population and firms. *Habitat International* Volume 87 Page 54-65. <https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2019.04.003>.

²² Dinis, et. al. (2019). Understanding The Impact of Intentions in The Adoption of Local Development Practices by Rural Tourism Hosts in Portugal. *Journal of Rural Studies*. DOI: 10.1016/j.jrurstud.2019.10.002

²³ Barraket, et. al. (2017). Classifying Social Enterprise Models in Australia. *Social Enterprise Journal*. DOI: 10.1108/SEJ-09- 2017-0045

model pembangunan perdesaan. Di Indonesia sendiri program pembangunan desa sudah diwujudkan dengan berbagai model. Muta'ali²⁴ menyebutkan bahwa tipologi model spasial pembangunan wilayah dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu model pusat pertumbuhan sebagai pendalaman pendekatan pembangunan dari atas, model desentralisasi territorial sebagai pendalaman pendekatan pembangunan dari bawah, dan model integrasi spasial yang mencoba mengintegrasikan dua model sebelumnya dengan memperhatikan model hubungan antara desa dan kota. Tipologi model spasial pembangunan tersebut dapat diidentifikasi melalui karakteristik implementasi kebijakan/program berupa karakteristik sasaran program (dalam hal ini “desa lokasi”) dan karakteristik penyampaian program.

Keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan haruslah dipertahankan sebagai landasan hukum pembangunan kawasan perdesaan, namun perlu juga dilakukan harmonisasi dengan tujuan mampu mengakomodir perkembangan hukum, teknologi, dan kebutuhan masyarakat. Digitalisasi dan partisipasi masyarakat yang belum diatur dalam peraturan daerah ini perlu menjadi konsideran untuk dirumuskan dalam perubahan peraturan daerah ini. Pemertintah Daerah Kabupaten Wonogiri harus mampu menjamin adanya pembangunan yang dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya, dan mampu memberikan kepastian hukum bagi masyarakatnya. Melalui peran partisipasi masyarakat diharapkan menjadi bagian pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di Kabupaten Wonogiri.

²⁴ Muta'ali, L. (2016). Pengembangan Wilayah Perdesaan. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Geografi UGM

BAB III

PENUTUP

3.1. Simpulan

Berdasarkan hasil Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, dapat disimpulkan bahwa Keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan saat ini belum mengakomodir digitalisasi atau sistem informasi desa dan pelibatan masyarakat juga belum terakomodir dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan.

3.2. Rekomendasi

Memperhatikan kesimpulan dari hasil Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan di atas maka direkomendasikan:

1. Perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan berdasarkan pembobotan rekomendasi umum (terlampir) bahwa sifat perubahan dari Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan bersifat tidak mendesak artinya **Tidak mendesak (*Less urgent*): masih dapat dipertahankan, namun menjadi catatan, jika akan diadakan perubahan).**
2. Sebagai tindak lanjut dari Pasal 86 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan

sistem informasi Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan. Kabupaten Wonogiri perlu mempersiapkan SDM dan Infrastruktur serta inovasi yang tepat dalam pelaksanaan digitalisasi ini. Hal ini apabila tidak didukung dengan variable-variabel yang tepat tidak akan terlaksana dengan baik, dan hanya akan menimbulkan kerugian secara anggaran karena tidak tepat sasaran.

LAMPIRAN

LEMBAR KERJA ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

A. STATUS

NO	PRODUK HUKUM	WAKTU PENGESAHAN	LEMBARAN DAERAH (LD) TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH (TLD)	JUMLAH PASAL	RIWAYAT PERUBAHAN/ PENCABUTAN	PERATURAN PELAKSANAAN
1	Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan	12 Juni 2017	Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 3/Tambahan Lembaran Daerah Nomor 167	21 Pasal	-	

B. TABEL LEMBAR KERJA

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	Judul	-	-	-	-	Tetap
2	Konsideran Menimbang	-	-	-	Tidak relevan dengan kondisi eksisting	Diubah
3	Dasar Hukum Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945); 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Ketepatan	Perda ini merupakan raperda atribusi sehingga dasar hukum disesuaikan dengan angka 39 Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, “Dasar hukum pembentukan Peraturan	Diubah, disesuaikan dengan Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233); 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun				Daerah adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.”	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Negara Republik Indonesia Nomor 5160); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;					
4	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1	-	-	-	Masih Relevan	Tetap
5	BAB II PRINSIP DAN TUJUAN Pasal 2 s.d Pasal 3	-	-	-	Masih Relevan	Tetap
6	BAB III KELEMBAGAAN TKPK KABUPATEN Pasal 4 s.d Pasal 6	-	-	-	Masih Relevan	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
7	BAB IV PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN Pasal 7 s.d Pasal 19	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang- Undangan	Aspek Kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan	- Belum diakomodirnya penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan amanat Pasal 86 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; - Belum diakomodirnya Partisipasi Masyarakat sesuai dengan amanat ketentuan Pasal 354 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mewajibkan Pemerintah Daerah membentuk dan meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan sehingga kebijakan yang diambil merupakan kebijakan yang dihasilkan berdasarkan prakarsa dan aspirasi masyarakat.	Ubah
8	BAB V PEMBINAAN Pasal 18 s.d Pasal 19	-	-	-	Masih Relevan	Tetap
9	BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 21	-	-	-	Masih Relevan	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
SUBSTANSI TAMBAHAN						
	Pasal Sistem Informasi Desa				Mengejawentahkan Rumusan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	
	Pasal Partisipasi Masyarakat				Sesuai ketentuan Pasal 354 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mewajibkan Pemerintah Daerah membentuk dan meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan sehingga kebijakan yang diambil merupakan kebijakan yang dihasilkan berdasarkan prakarsa dan aspirasi masyarakat.	

C. Pembobotan Rekomendasi Umum

No	Peraturan Perundang-Undangan	Dimensi Pancasila	Ketepatan Jenis PUU	Potensi Disharmoni	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian Asas	Efektivitas Pelaksanaan	Total	Sifat Rekomendasi
		30%	10%	20%	10%	10%	20%	100%	
1	Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan	0	0	0	0	0	4	16	Tidak mendesak (Less urgent): masih dapat dipertahankan, namun menjadi catatan, jika akan diadakan perubahan)

Penilaian: Berdasarkan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor PHN-HN.01.03-07

Keterangan:

Berdasarkan pedoman evaluasi peraturan perundang-undangan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan direkomendasikan untuk dirubah dan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta disesuaikan dengan aspek perkembangan kebutuhan masyarakat saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Alamsyah, Nur M. "Memahami Perkembangan Desa Di Indonesia." *Jurnal Academica* 3, no. 2 (2011): 647–660. <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/academica/article/view/2284>.
- Amanulloh, Naeni. *Demokratisasi Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015.
- Basuki, Udiyo. "Desa Mawa Cara Negara Mawa Tata: Dinamika Pengaturan Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Al-Mazahib* 5, no. 2 (2017): 321–344.
- Bunce, Eko W. "Refleksi Tiga Tahun Implementasi UU Desa No. 6 Tahun 2014." *Kompasiana.Com*. Last modified 2017. <https://www.kompasiana.com/tanjabbargo/5a1ee34ffcf681163c3fd222/refleksi-tiga-tahun-implementasi-uu-desa-no-6-tahun-2014?page=all>.
- Cahyono, Heru, ed. *Konflik Elit Politik Pedesaan Di Indonesia*. Jakarta: Pusat Penelitian Politik LIPI, 2005.
- Deda, Andreas Jefri, and Surriel Samuel Mofu. "Masyarakat Hukum Adat Dan Hak Ulayat Di Provinsi Papua Barat Sebagai Orang Asli Papuadi Tinjau Dari Sisi Adat Dan Budaya: Sebuah Kajian Etnografi Kekinian." *Jurnal Administrasi Publik* 11, no. 2 (2014): 11–22.
- Deliarnoor, Nandang Alamsah, Soni Akhmad Nulhaqim, Iwang Gumilar, and Suryanto. "Memahami Kewenangan Pemerintah Desa: Studi Pada Desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 7, no. 2 (2018): 568–571.
- Eko, Sutoro. *Desa Membangun Indonesia*. Jakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), 2014.
- . *Kaya Proyek Miskin Kebijakan: Membongkar Kegagalan Pembangunan Desa*. Edited by Sutoro Eko. 1st ed. Yogyakarta: Institute for Reseach and Empowerment (IRE), 2006.
- . *Regulasi Baru, Desa Baru*. Jakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), 2015.

- Hanif, Nurcholis. "Dua Ratus Tahun Praktik Demokrasi Desa: Potret Kegagalan Adopsi Demokrasi Barat Oleh Bangsa Indonesia." *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 1, no. 3 (2012): 67–83.
- Harfi, M.Zaini. "Politik Hukum Pembentukan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa." *Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan* 4, no. 3 (2016): 408–422.
- Heck, Bernard van. *Participatory Development: Guidelines on Beneficiary Participation in Agricultural and Rural Development*. Second Edi. Rome-Italy: Food and Agriculture Organization, 2003.
- Herdiana, Dian. "Efektivitas Perencanaan Pembangunan Desa Dalam Perspektif Participatory Development Planning (Studi Di Desa Dayeuh Luhur Kabupaten Sumedang, Desa Kertawangi Dan Desa Jayamekar Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015-2017)." Universitas Padjadjaran, 2018.
- Ian, Aji. "Undang-Undang Desa Sebagai Legitimasi Desa (Desa Dalam Hukum Ketatanegaraan Indonesia)." *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2017): 46–62.
- Ibrahim, Johnny. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publising, 2006
- Luthfia, Agusniar Rizka. "Menilik Urgensi Desa Di Era Otonomi Daerah." *Journal of Rural and Development* 3, no. 2 (2013): 136–137.
- Mardeli, Iis. "Kedudukan Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia." Universitas Atma Jaya, 2015.
- Maulana, Yusuf. "Membangun Kemandirian Desa Dalam Bingkai Otonomi Daerah." *Jurnal Penelitian Politik* 13, no. 2 (2016): 261–267.

Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan.